

BAB IV

**HUKUM ABORSI BAGI WANITA HAMIL KARENA
DIPERKOSA MENURUT FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005
DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN**

**A. Alasan Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Fatwa
MUI No. 4 Tahun 2005**

Aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh beberapa wanita dengan berbagai alasan yang berbeda-beda, dari berbagai alasan tersebut salah satunya adalah kehamilan yang tidak diinginkan (akibat pemerkosaan). Secara sosial kemasyarakatan, akibat hal tersebut seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib baginya pribadi atau keluarga yang harus ditutupi. Dari persoalan tersebut, banyak yang melakukan tindakan aborsi yang secara praktiknya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keahlian resmi dibidang kesehatan sehingga akan membahayakan ibu yang mengandung, dan bayi yang ada dalam kandungan dan masyarakat umum. Maka sebab itu, persoalan aborsi secara status hukum masih belum jelas dikalangan masyarakat umum, dan banyak masyarakat bertanya-tanya; apakah status hukumnya jatuh kepada

keharaman secara mutlak atau dibolehkan pada keadaan tertentu.

Maka karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peranan penting menjawab persoalan-persoalan di masyarakat terkhusus pada praktik aborsi dan sangat penting untuk menetapkan fatwa tentang aborsi, agar menjadi acuan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, secara umum, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (*nidasi*) atau sejak calon bayi tertanam pada dinding rahim ibu. Akan tetapi, terdapat pengecualian mengenai aborsi tersebut. Adapun fatwa tersebut sebagai berikut:¹

1. Ketentuan Umum

- a. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- b. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

2. Ketentuan Hukum

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (*nidasi*).

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015), h. 479.

- b. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau pun hajat.
- 1) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - b) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - 2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - a) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - b) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

- c. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa MUI diatas menunjukan bahwa kehamilan yang dilakukan dengan cara pemerkosaan diperbolehkan melakukan aborsi (pengguguran kandungan) yang terdapat pada huruf (b) nomer (2) yang menyatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan tersebut juga memiliki syarat yang dijabarkan pada huruf (c) nomer (2) menyaatakan bahwa Kebolehan aborsi harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Dari poin-poin fatwa tersebut bisa dipahami bahwa kebolehan melakukan tindakan aborsi memiliki ketentuan khusus dan tujuan untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Tidak semerta-merta langsung melakukan tindakan aborsi melainkan melakukan konsultasi (penetapan tim) dengan keluarga korban, dokter, dan ulama.²

Berkaitan dengan fatwa diatas Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tersebut berdasarkan dalil-dalil yang relevan sebagai berikut.³

² Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), h. 265.

³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015), h. 480.

Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.”

Tindakan menolak sesuatu dan mencegah terjadinya, baik kejadiannya bersifat konkrit (ḥissī), seperti mencegah seseorang melangkahi pundak orang lain saat imam sedang berkhotbah karena hal itu bisa mengurangi pahalanya, atau bersifat abstrak (maknawi), seperti menggugurkan had dari seseorang karena adanya syubhat atau suatu penghalang.⁴

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Kaidah di atas menunjukan bahwa tidak asal memperbolehkan namun ada syarat-syarat berikut yang mesti diperhatikan:⁵

1. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan dhoror (bahaya). Jika tidak

⁴ Ensiklopedi Istilah-Istilah Islami Yang Diterjemahkan, (Terminologyenc.com), <https://terminologyenc.com/id/browse/term/6344> (diakses: 21 Desember 2023)

⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, Menerjang yang Haram dalam Kondisi Darurat, (Muslim.or.id), <https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html> (diakses : 21 Desember 2023)

bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh seenaknya menerjang yang haram.

2. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya dhoror.
3. Haram yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa.
4. Yakin akan memperoleh dhoror (bahaya), bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.”

Kedaaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:⁶

1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.

⁶ Dian Dwi Jayanti, Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Hukum Online.com), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-Islam-lt5f0839117647b> (diakses: 21 Desember 2023)

Relevansi kaidah-kaidah fikih diatas menyatakan bahwa aborsi akibat pemerkosaan merupakan salah satu hal yang hajat bahkan darurat. Ketika seorang wanita hamil karena hasil perkosaan, maka kehamilan tersebut adalah hal yang hajat dan darurat karena terdapat hal-hal yang berbahaya bagi dirinya dan bayi yang dikandungnya.

Penjelasan tersebut dapat penulis pahami bahwa salah satu hal yang menjadi alasan MUI memperbolehkan seorang wanita korban dari pemerkosaan untuk melakukan tindakan aborsi yaitu; akan berdampak tidak baik terhadap dirinya dan bayi dalam kandungan. selain itu juga, berdasarkan dengan kaidah fikih dalam fatwa MUI tersebut, menunjukan konteks kebolehan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (aborsi).

B. Alasan Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia: Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berbicara soal aborsi tentu erat kaitannya dengan tenaga kesehatan terutama dokter selaku yang melakukan aborsi terhadap pasiennya. Sebelum menerima gelar dokter akan mengucapkan lafal sumpahnya yang berbunyi; ”saya akan menghormati hidup insani mulai dari saat pembuahan” ada yang menyebutkan bahwa sejak 1983 lafal tersebut telah diubah oleh

World Medical Association (WMA) menjadi ”sejak kehidupan itu mulai”.⁷

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani dalam buku kode etik kedokteran Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, disebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 10 yakni: Seorang dokter tidak boleh melakukan abortus provocatus dan euthanasia. Pada bagian lain dari penjelasan itu juga disebutkan bahwa aborsi provokatus dapat dibenarkan sebagai pengobatan, apabila merupakan satu-satunya jalan untuk menolong jiwa ibu dari bahaya maut (*aborsi provokatus therapeuticus*).⁸ Sesuai dengan etika kodokteran sendiri memang sudah tidak mengizinkan para dokter di Indonesia untuk melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis dan rumusan kode etik kedokteran Indonesia atau disingkat dengan “KODEKI” inilah yang berlaku di Indonesia.⁹

Selain itu, tindakan aborsi sendiri merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan, sebagaimana yang termaktub dalam

⁷ Achadiat Charisdio, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, (Buku Kedokteran, Jakarta, 2007), h.12.

⁸ Agustina, Joelman Subaidi, Ummi Kalsum, “Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH*, Vol. 4 No. 2, (2021), h. 95

⁹ Achadiat Charisdi, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, (Buku Kedokteran, Jakarta, 2007), h.16.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa:¹⁰

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁰ Tim Permata Press, Undang-Undang Kesehatan & Tenaga Kesehatan, (Surabaya: Permata Press, 2017), h., 29.

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan tidaklah mutlak di larang, namun harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah ditetapkan pada ayat (3) dan ayat (4).

Menyambung dari pasal 75 aborsi hanya bisa dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada pasal 76 yang menyatakan bahwa:¹¹

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pada dasarnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa

¹¹ Tim Permata Press, Undang-Undang Kesehatan & Tenaga Kesehatan, (Surabaya: Permata Press, 2017), h., 29.

aborsi itu dilarang, melainkan terdapat pengecualian berupa indikasi kedaruratan medis yang membahayakan ibu dan bayi (kehamilan) yang disebabkan oleh tindakan pemerkosaan, yang jelas akan berdampak trauma psikologis terhadap korban. Kemudian seorang wanita yang akan atau sudah melakukan tindakan aborsi diarsukan untuk konsultasi dengan konsultan yang ahli, seperti dokter, terkhusus bagi seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan. sebab kehamilan tersebut bukan atas dasar keinginan sendiri.

Berkaitan dengan pasal 76 melakukan aborsi memiliki syarat-syarat, diantaranya yaitu: (1) kehamilan yang berusia sebelum 6 minggu atau 42 hari (2) dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya, (3) disetujui oleh perempuan hamil tersebut, (4) rumah sakit yang mendapat persetujuan dari Menteri. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi korban pemerkosaan dari aborsi yang tidak aman. Adapun aborsi yang dilakukan tidak boleh melanggar norma-norma yang ada pada agama dan peraturan undang-undang.

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pasal tersebut menunjukan konteks kebolehan melakukan pengguguran kandungan bagi seorang perempuan yang hamil akibat pemerkosaan, dengan catatan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan.

C. Analisis Perbandingan Alasan Hukum Aborsi Akibat Pemeriksaan Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005, Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh beberapa wanita pada akhir-akhir ini, dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Alasan tersebut berupa ketidak siapan seorang wanita untuk merawat dan mengurus sang buah hati, sebab ada keinginan untuk mencapai karir tertentu. Selain itu, seorang wanita yang melakukan tindakan aborsi beralasan karena faktor sosial ekonomi, dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak. Alasan tersebut biasanya terjadi pada seorang wanita yang hamil dikarenakan pemeriksaan, bukan dari keinginan sendiri.¹²

Disamping itu, pada awalnya Indonesia merupakan negara yang menentang legalisasi aborsi, sebab tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan pidana. Namun pada perkembangan berikutnya aborsi diperbolehkan dengan alasan demi menyelamatkan sang ibu. Terlepas dari persoalan hukum yang *rigid* mengaturnya, aborsi merupakan fenomena yang erat dengan nilai moralitas, nilai sosial, budaya, agama, atau bahkan nilai politis. Aturan normatif legal formal secara umum melarang tindakan aborsi dengan memberikan ruang darurat

¹² Risma Octaviani, Amrullah Hayatudin, Asep Ramdan Hidayat, "Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014", jurnal riset hukum keluarga Islam, (2023), Vol. 3, No. 1, h. 39.

untuk kasus-kasus tertentu.¹³ Tindakan aborsi sendiri telah diatur oleh negara, berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang sudah semestinya dipatuhi oleh warga negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, dibagian ini penulis akan menganalisa terkait dengan suatu aturan yang menyangkut dengan persoalan alasan hukum tindakan aborsi akibat pemerkosaan yang diatur oleh Fatwa MUI dan Undang-undang tentang kesehatan nomor 36 tahun 2009.

Melihat Fatwa MUI tentang Aborsi yang pada mulanya menyatakan larangan melakukan tindakan Aborsi dengan alasan tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan pembunuhan, namun seiringnya berjalannya waktu MUI memberikan Fatwa tentang Aborsi yang membicarakan soal kebolehan melakukan tindakan aborsi, hal tersebut dikarnakan banyak sekali dikalangan masyarakat yang melakukan tindakan tersebut dan bahkan banyak pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi melakukan peraktek aborsi yang berpotensi akan membahayakan nyawa seorang ibu.

Berawal dari persoalan tersebut MUI merilis fatwa kebolehan melakukan tindakan aborsi dengan landasan-landasan agama. Adapun landasan-landasan yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang kebolehan melakukan aborsi :

¹³ Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15 No. 1, (2015), h. 51.

1. Firman Allah SWT

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ ۚ
 شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
 إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S. Al-An’am [6] : 151).¹⁴

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ
 قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Penerbit Sabiq : Depok, 2009), h. 148.

membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”
(Q.S. Al-Isra' [17] : 31).¹⁵

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ
سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٣٣﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
﴿٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ؕ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٣٦﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ
مُهَانًا ﴿٣٧﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ؕ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٨﴾ وَمَنْ
تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: “Ya, Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Penerbit Sabiq : Depok, 2009), h. 285.

kebinasaan yang kekal”. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk- buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina. barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” (Q.S. Al-Al-Furqan [25] : 63-71).¹⁶

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ
 ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَّبِّينَ
 لَكُمْ^{٢٥} وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
 ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ^{٢٦} وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ
 أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^{٢٧} وَتَرَىٰ الْأَرْضَ
 هَامِدَةً فَاِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِنْ كُلِّ

زَوْجٍ بَّهِيجٍ ﴿٢٨﴾

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Penerbit Sabiq : Depok, 2009), h. 365- 366.

Artinya : “Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.” (Q.S. Al-Hajj [22] : 5).¹⁷

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءآخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk)

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Penerbit Sabiq : Depok, 2009), h. 332.

lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS: al-Mu'minun [23] :12-14).

2. Hadis Nabi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيئِي أَوْ سَعِيدِي ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴿رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

Artinya : Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin ar-Rabi' telah bercerita kepada kami Abu Al Ahwash dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb berkata 'Abdullah telah bercerita kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia adalah orang yang jujur lagi dibenarkan, bersabda: “*Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah (zigot) selama itu pula kemudian menjadi mudlghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagiannya lalu ditiupkan ruh kepadanya. Dan sungguh seseorang dari kalian akan ada yang beramal hingga dirinya berada dekat dengan surga kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh catatan (ketetapan taqdir) hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan ada juga seseorang yang beramal hingga dirinya*

berada dekat dengan neraka kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh catatan (ketetapan takdir) hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga.” (HR. al Bukhari : 2969).

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ افْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَفَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّبَاعَةِ الْهُدَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُعْرِمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin 'Amru bin As Sarh telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah bahwa dia berkata; “*Dua orang wanita dari Hudzail berkelahi, kemudian salah seorang dari mereka melempar dengan batu. Dan ia menyebutkan suatu kalimat yang maknanya adalah; dia membunuhnya beserta kandungannya. Kemudian mereka (membawa) permasalahan tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa diyat janinnya adalah ghurrah yaitu budak laki-laki atau perempuan. Dan beliau memutuskan diyat seorang wanita menjadi tanggungan ashabahnya dan orang yang bersama mereka. Dan beliau menjadikan anaknya sebagai pewarisnya. Hamal bin Malik bin An*

Nabighah Al Hudzali berkata; “Wahai Rasulullah, bagaimana saya menanggung denda orang yang tidak makan dan minum, tidak berbicara serta menangis? (bukankah) yang seperti ini (termasuk) sesuatu yang dibatalkan?” Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya (bayi) ini termasuk di antara saudara dukun karena kalimat sajak yang ia ucapkan.” (HR. An-Nasa'i : 4736).

Landasan-landasan tersebut menunjukan bahwa MUI tidak memberikan keharaman secara mutlak mengenai persolan aborsi. Namun harus digaris bawahi, hal tersebut memiliki ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pelaku yang ingin melakukan tindakan aborsi, seperti adanya darurat (suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati) dan hajat (suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar). Selain itu, MUI menjabarkan bahwa melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum najkh al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam.¹⁸

Disamping itu, melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang

¹⁸ Dapertemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2003), h. 265.

aborsi kecuali untuk jenis *abortus provocatus medicalis* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *Ectopia Kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), Rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *Anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).¹⁹

Perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut

¹⁹ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 215.

²⁰ Berlen.K, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Gransindo : Jakarta, 2002), h. 47.

ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.

Selain itu, dalam teori feminisme menyatakan bahwa seorang perempuan memiliki kendali atas tubuhnya. Hal itu pun dinyatakan oleh Curzon dalam konteks *feminist jurisprudence*, perempuan memiliki hak atas tubuhnya dan menolak tubuhnya dikendalikan oleh orang luar yang dalam perspektif feminis adalah dunia patriarkal laki-laki.²¹ Terkait masalah aborsi, pandangan ini melahirkan kubu *Pro-Choice*, yang menganggap aborsi adalah sebagai hak reproduksi perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Pandangan ini menganggap perempuan memiliki kontrol atas tubuhnya untuk melanjutkan kehamilan atau tidak. Pandangan ini lebih menonjolkan perhatiannya kepada masa

²¹ Okky Fuad, "Aborsi Sebuah Perdebatan Filsafat Hukum". Jurnal Lex Jurnalica, (2014), Vol. 11 No. 1. Hal. 2

depan anak yang tidak diinginkan jika tetap dilahirkan karena seringkali anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga.²²

Disisi lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memiliki prinsip sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.²³

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undangundang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa

²² Raquel Lopez, "Perspective on Abortion: Pro-Choice, Pro-Life, And What Lies In Between". *European Journal of Social Sciences*. (2012), Vol. 27. No. 4. h. 514-515

²³ Meliza Cecillia Laduri , "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", *Jurnal Lex Crimen* (2016), Vol. V, No. 5, h. 253.

tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompoten dan berwenang.

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.

Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita.

Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh

dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.

Menurut penulis, hal tersebut menjadi salah satu alasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membolehkan wanita korban pemerkosaan untuk aborsi. Karena, trauma psikologis yang akan dialami oleh ibu hamil korban pemerkosaan tersebut akan sangat berdampak buruk dan berbahaya untuk dirinya. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan tindakan aborsi untuk seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan.

Adapun Fatwa MUI menurut penulis membolehkan melakukan aborsi akibat pemerkosaan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi yang boleh dilakukan adalah ketika terdapat indikasi medis saja. Di luar indikasi medis, aborsi tetap diharamkan, termasuk aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan. Dan Aborsi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu. Dan disamping itu pelaku tindakan aborsi harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan Fatwa MUI tentang aborsi.